

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI
DAN SOSIAL GENERASI MUDA: ANALISIS YURIDIS
FENOMENA #KABURAJADULU DAN BRAIN DRAIN DI
INDONESIA.**

*Legal Protection Of The Economic And Social Rights Of The Young
Generation: A Legal Analysis Of The #KABURAJADULU
Phenomenon And Brain Drain In Indonesia.*

**Carley Tierson^{1*}, Yosman Leonard Silubun², Muhammad
Lazuardi³**

carleyt123@gmail.com, yosman@unmus.co.id, lazuardymoh@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh¹, Fakultas Hukum Universitas
Musamus², Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh³

How to cite:

Histori artikel:

Submit : 26 Mei 2025
Diterima : 1 Juni 2025
Diterbitkan : 30 Juni 2025

DOI: -

-

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan sosial generasi muda di Indonesia dengan fokus pada fenomena #KaburAjaDulu dan brain drain. Fenomena tersebut menjadi indikasi adanya kegagalan sistemik dalam memberikan kesempatan yang adil dan perlindungan yang memadai bagi generasi muda di bidang pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan analisis fenomena sosial terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan generasi muda, implementasinya masih terbatas dan belum mampu menanggulangi akar masalah yang menyebabkan eksodus sosial ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang bersifat progresif, berbasis data, dan partisipatif, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi model perlindungan hukum yang komprehensif untuk menjamin hak-hak ekonomi dan sosial generasi muda, sekaligus mencegah dampak negatif brain drain bagi pembangunan nasional.

Kata kunci: Perlindungan hukum, hak ekonomi dan sosial, generasi muda, brain drain, #KaburAjaDulu

Abstrak

This study aims to analyze the legal protection of the economic and social rights of Indonesia's youth, focusing on the phenomena of #KaburAjaDulu and brain drain. These phenomena indicate systemic failures in providing fair opportunities and adequate protection for young people in education, employment, and social security. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, utilizing legal document analysis, government policies, and current social phenomena. The results reveal that although there are several legal instruments and policies designed to protect the youth, their implementation remains limited and has not effectively addressed the



root causes of this social exodus. Therefore, progressive, data-driven, and participatory policy reforms are needed, along with strengthening adaptive legal protection mechanisms responsive to social and technological dynamics. This study recommends a comprehensive legal protection model to ensure the economic and social rights of youth and to mitigate the negative impact of brain drain on national development.

Keywords: Legal protection, economic and social rights, youth, brain drain, #KaburAjaDulu

Pendahuluan

Fenomena #KaburAjaDulu, sebuah tren di media sosial yang ramai diperbincangkan sejak awal tahun 2024 hingga 2025, mencerminkan gelombang pesimisme generasi muda terhadap masa depan di Indonesia. Tagar ini mengandung semangat “meninggalkan Indonesia sementara atau selamanya” untuk mencari kehidupan yang dianggap lebih layak di luar negeri. Gerakan ini bukan sekadar ekspresi emosional, tetapi mengindikasikan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik domestik, khususnya di kalangan generasi produktif.¹

Fenomena ini bersinggungan langsung dengan isu brain drain, yaitu migrasi sumber daya manusia berpendidikan tinggi dari suatu negara ke negara lain. Lembaga survei dan kajian seperti LIPI dan World Bank mencatat bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah tenaga profesional, akademisi, dan pemuda berpotensi yang memilih menetap atau bekerja di luar negeri dalam kurun waktu lima tahun terakhir.² Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya kapasitas inovasi nasional dan melemahnya keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia.

Dalam konteks hak asasi manusia, hak atas pekerjaan yang layak, jaminan sosial, dan kesejahteraan ekonomi merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat melalui ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui

¹ BBC Indonesia. (2024, 20 November). *Fenomena #KaburAjaDulu: 'Negara tak ramah anak muda', lalu ke mana mereka pergi?* Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67451547>

² The World Bank. (2022). *Indonesia Talent Mobility and Brain Drain Report*. Washington, DC: World Bank Group.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.³ Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak-hak tersebut belum berjalan secara merata. Masih banyak anak muda yang menghadapi hambatan struktural seperti pengangguran, upah rendah, minimnya akses terhadap perumahan, serta ketimpangan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Di sisi lain, kebijakan negara dalam menghadapi brain drain dan gelombang migrasi generasi muda ke luar negeri masih terfokus pada aspek ekonomi, tanpa memperhatikan akar persoalan perlindungan hak ekososial yang belum terpenuhi di dalam negeri. Strategi jangka pendek seperti peningkatan insentif finansial atau program diaspora belum mampu mengatasi ketimpangan struktural yang menjadi alasan utama generasi muda “kabur”.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap bentuk perlindungan hukum negara terhadap hak-hak ekonomi dan sosial generasi muda, terutama dalam menghadapi fenomena #KaburAjaDulu dan brain drain yang kian marak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas instrumen hukum nasional dalam menjamin hak generasi muda atas pekerjaan, jaminan sosial, dan partisipasi dalam pembangunan, serta mengevaluasi tanggung jawab negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi keberlangsungan generasi produktif di tanah air.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial generasi muda dalam konteks migrasi dan kehilangan potensi sumber daya manusia (*brain drain*).

Hak Ekonomi dan Sosial Generasi Muda sebagai Kewajiban Konstitusional Negara

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR.

Hak ekonomi dan sosial merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Di Indonesia, hak-hak ini tidak hanya bersumber dari prinsip universal HAM, tetapi juga secara eksplisit diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Generasi muda, sebagai bagian dari populasi strategis bangsa, menjadi kelompok yang sangat penting dalam konteks pemenuhan hak ekonomi dan sosial ini.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ini adalah dasar konstitusional yang menuntut negara untuk tidak sekadar menyediakan pekerjaan secara kuantitatif, tetapi juga pekerjaan yang memenuhi standar kelayakan hidup. Ini menjadi semakin penting bagi generasi muda yang sedang memasuki dunia kerja pertama mereka.

Lebih jauh, Pasal 28D ayat (2) memperkuat perlindungan tersebut dengan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Hak-hak ini harus dipandang sebagai hak konstitusional yang tidak dapat diabaikan. Pelanggaran terhadapnya berarti pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri.

Hak atas pendidikan, sebagai bagian dari hak sosial, juga sangat krusial bagi pemuda. Pendidikan adalah alat utama untuk meningkatkan daya saing, kemampuan ekonomi, dan mobilitas sosial. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempertegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Dalam dokumen tersebut, negara wajib secara progresif menjamin hak atas pekerjaan, pendidikan, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang adil. Ini berarti negara tidak dapat beralasan karena keterbatasan anggaran tanpa menunjukkan usaha nyata.

Generasi muda Indonesia memiliki peran sentral dalam bonus demografi yang sedang dihadapi bangsa. Namun, jika negara gagal melindungi hak-hak dasar mereka, maka potensi tersebut akan berubah menjadi beban demografi. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial generasi muda bukan hanya keharusan moral, tetapi juga strategi pembangunan nasional.

Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan yang layak masih terbatas. Banyak generasi muda yang hanya bisa mengakses pekerjaan sektor informal dengan penghasilan rendah dan tanpa jaminan sosial. Kondisi ini bertolak belakang dengan amanat konstitusi.

Selain itu, akses terhadap pendidikan tinggi masih sangat timpang antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan digital dan biaya pendidikan yang tinggi menjadi penghambat utama bagi pemuda di daerah untuk bersaing secara nasional maupun global. Ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam memenuhi hak pendidikan yang adil dan setara.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, negara harus dapat menyesuaikan kebijakannya untuk mengakomodasi tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh generasi muda, termasuk tantangan pasar kerja digital, gig economy, dan reskilling. Kegagalan dalam mengantisipasi hal ini akan membuat kebijakan negara tertinggal dari dinamika sosial yang berkembang.

Oleh karena itu, pendekatan negara dalam menjamin hak ekonomi dan sosial generasi muda harus bersifat komprehensif, intersektoral, dan berbasis pada prinsip partisipatif. Generasi muda harus diberi ruang untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan yang menyangkut masa depan mereka. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Fenomena #KaburAjaDulu dan Brain Drain: Gejala Sosial dan Politik

Istilah #KaburAjaDulu pertama kali mencuat di media sosial sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan ketidakpercayaan generasi muda terhadap situasi dalam negeri, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Fenomena ini merepresentasikan keresahan kolektif yang tidak lagi hanya terucap di ruang diskusi formal, melainkan muncul sebagai kampanye digital yang luas dan resonan di kalangan anak muda.

Secara umum, istilah ini merujuk pada sikap generasi muda Indonesia yang memilih untuk “kabur” atau merantau ke luar negeri demi mencari kehidupan yang lebih layak, stabil, dan menjanjikan. Tidak sedikit dari mereka yang

mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil karena minimnya prospek pekerjaan, rendahnya apresiasi terhadap prestasi, serta ketimpangan sosial yang kian melebar.⁴

Fenomena ini erat kaitannya dengan brain drain, yaitu perginya tenaga kerja terdidik dan profesional dari negara berkembang ke negara maju. Dalam konteks Indonesia, brain drain sudah berlangsung selama beberapa dekade, namun semakin menguat belakangan ini seiring memburuknya kepercayaan terhadap sistem birokrasi, ketidakadilan ekonomi, dan minimnya perlindungan hukum yang memadai.⁵

Data dari World Bank (2022) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat migrasi tenaga profesional yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Profesi yang paling banyak bermigrasi adalah tenaga di bidang teknologi, kedokteran, sains, dan pendidikan.⁶ Ini sangat mengkhawatirkan karena sektor-sektor tersebut justru menjadi tulang punggung transformasi digital dan pembangunan sumber daya manusia nasional.

Media sosial menjadi sarana yang efektif untuk menyuarakan keresahan ini. Unggahan dengan tagar #KaburAjaDulu sering kali berisi cerita personal yang menekankan bagaimana kehidupan di luar negeri terasa lebih adil, meritokratis, dan manusiawi dibanding di dalam negeri. Ini menjadi bukti bahwa fenomena ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek psikososial dan identitas generasi muda.

Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak anak muda tidak lagi merasa memiliki masa depan di tanah air. Mereka merasa bahwa kerja keras, pendidikan tinggi, dan dedikasi tidak sebanding dengan hasil yang diterima. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk keluar dari sistem nasional dan membangun karier di negara lain yang dianggap lebih menghargai kompetensi.

⁴ BBC Indonesia. (2024, 20 November). *Fenomena #KaburAjaDulu: 'Negara tak ramah anak muda', lalu ke mana mereka pergi?* Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67451547>

⁵ Rizal Sukma. (2023). *Menyikapi Fenomena Brain Drain di Indonesia*. CSIS Working Paper.

⁶ World Bank. (2022). *Indonesia Talent Mobility and Brain Drain Report*. Washington DC: World Bank Group.

Hal ini tentu berdampak buruk bagi negara. Perginya SDM unggul ke luar negeri berarti hilangnya potensi inovasi, produktivitas, dan kepemimpinan masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan global, dan mengurangi kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan 5.0.

Tidak hanya itu, fenomena ini juga memperlihatkan ketimpangan struktural antara generasi muda dan elite politik-birokrasi. Banyak kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan riil anak muda, bahkan cenderung mengabaikan peran mereka sebagai subjek pembangunan. Ini memperkuat teori konflik generasi yang menyebut bahwa ketimpangan peluang dan ketidakadilan distribusi sumber daya akan memicu eksodus sosial.

Dalam konteks hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan generasi muda berkembang secara optimal di dalam negeri. Ini mencakup penyediaan akses terhadap pekerjaan yang layak, perlindungan hukum atas hak pekerja, serta kebijakan insentif bagi profesional muda agar tidak meninggalkan negara. Ketidakhadiran kebijakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip “non-retrogression” dalam hukum hak asasi manusia, yaitu prinsip bahwa negara tidak boleh mundur dalam pemenuhan hak yang telah dijamin.⁷

Maka, fenomena #KaburAjaDulu dan brain drain bukanlah sekadar masalah sosial, tetapi menjadi indikator kegagalan sistemik negara dalam memenuhi tanggung jawab hukumnya terhadap warga negara muda. Diperlukan intervensi hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif, agar potensi generasi muda dapat dimaksimalkan dalam kerangka pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Evaluasi Instrumen Hukum dan Kebijakan yang Ada

Pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang secara normatif bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan generasi muda, termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun

⁷ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2000). *General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations* (Art. 2, para. 1).

2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagian telah direvisi oleh UU Cipta Kerja). Namun, efektivitas implementasi kebijakan-kebijakan ini masih menjadi pertanyaan besar.

Undang-Undang Kepemudaan menyatakan bahwa pemuda berhak memperoleh akses pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak. Namun dalam praktiknya, banyak generasi muda yang mengeluhkan kurangnya akses terhadap pelatihan berbasis kompetensi dan minimnya program link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Hal ini memperparah pengangguran terselubung di kalangan lulusan muda.

Dalam sektor ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja diharapkan mampu membuka lapangan kerja yang luas. Sayangnya, banyak kalangan menilai bahwa UU ini justru memperlemah perlindungan bagi pekerja muda melalui fleksibilisasi hubungan kerja dan penghapusan beberapa komponen jaminan sosial.⁸ Akibatnya, rasa aman dan keadilan dalam hubungan kerja menjadi menurun, terutama bagi pekerja pemula.

Pemerintah juga memiliki berbagai program seperti Kartu Prakerja, Beasiswa LPDP, hingga Program Magang Bersertifikat. Meskipun secara konsep cukup baik, distribusi program-program ini sering kali tidak merata dan cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok muda di perkotaan. Ini menunjukkan adanya ketimpangan geografis dan sosial dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi generasi muda.

Salah satu kelemahan kebijakan adalah kurangnya basis data yang akurat dan terintegrasi mengenai kondisi dan kebutuhan generasi muda. Akibatnya, banyak kebijakan yang bersifat umum (blanket policy) dan tidak berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa data yang baik, kebijakan hanya akan menjadi wacana atau formalitas administratif yang tidak menyentuh substansi masalah.

Di sisi lain, peran kementerian dan lembaga sering kali tumpang tindih dalam mengurus urusan kepemudaan. Misalnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pendidikan memiliki program

⁸ Komnas HAM. (2021). *Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Hak Asasi Manusia Pekerja Muda*. Jakarta.

masing-masing yang tidak selalu terkoordinasi. Fragmentasi kebijakan ini berkontribusi pada lemahnya dampak perlindungan hukum terhadap pemuda secara sistemik.

Regulasi tentang migrasi tenaga kerja, termasuk dalam konteks brain drain, juga belum mengakomodasi strategi untuk mengikat kembali diaspora muda Indonesia yang berada di luar negeri. Tidak ada skema nasional yang konkret dan sistematis untuk menarik mereka pulang, kecuali dalam bentuk kerja sama parsial seperti program "Diaspora Returnee". Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi kontribusi SDM unggul dari luar negeri.

Selain itu, belum ada regulasi khusus yang menanggapi secara langsung fenomena eksodus sosial seperti #KaburAjaDulu. Negara cenderung memandangnya sebagai isu media sosial, padahal fenomena ini mencerminkan kegagalan struktural dalam perlindungan hak ekonomi dan sosial pemuda. Regulasi perlu lebih responsif terhadap gejala sosiologis baru yang muncul dari generasi digital.

Dalam hukum HAM internasional, Indonesia sebagai negara pihak ICESCR wajib melakukan evaluasi berkala terhadap progres pelaksanaan hak-hak sosial dan ekonomi. Sayangnya, laporan-laporan Indonesia kepada Komite PBB sering kali minim evaluasi kritis dan tidak melibatkan partisipasi pemuda secara substansial. Kelemahan ini membuat akuntabilitas negara terhadap generasi muda menjadi lemah.⁹

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum dan kebijakan, namun secara normatif dan implementatif masih terdapat banyak kelemahan. Diperlukan revisi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional pemuda, dengan pendekatan terkoordinasi, berbasis data, dan partisipatif. Tanpa itu, negara akan terus gagal menjawab tantangan generasi muda yang semakin kompleks.

Urgensi Reformasi Kebijakan dan Peran Negara dalam Mencegah Brain Drain

⁹ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2019). *Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia*.

Brain drain bukan semata-mata akibat dari keputusan individu untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, melainkan refleksi dari kondisi sistemik dalam negeri yang tidak mampu menyediakan lingkungan yang mendukung bagi tumbuh kembang talenta muda. Dalam konteks ini, negara tidak dapat bersikap pasif, tetapi harus mengambil peran aktif melalui reformasi kebijakan yang komprehensif dan inklusif.

Reformasi kebijakan diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan karier dan kehidupan sosial-ekonomi generasi muda di Indonesia. Ini mencakup reformasi pada sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Pendidikan, misalnya, perlu diorientasikan ulang agar lebih responsif terhadap dinamika pasar kerja global, bukan hanya fokus pada aspek administratif dan teoritis.

Di sektor ketenagakerjaan, negara perlu menjamin keberadaan sistem hubungan industrial yang adil, fleksibel namun melindungi hak pekerja. Generasi muda harus merasa aman dan dihargai dalam dunia kerja. Negara juga harus memberikan insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan anak muda dan memberikan peluang pengembangan karier yang jelas, termasuk akses ke jenjang kepemimpinan.

Perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan pensiun harus dapat diakses oleh pekerja muda, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan ekonomi digital. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan pada negara, bahwa kontribusi mereka tidak akan diabaikan dan negara hadir saat mereka membutuhkan perlindungan dasar.

Dalam konteks diaspora, negara harus mulai membangun basis data yang kuat tentang anak muda Indonesia di luar negeri, khususnya mereka yang memiliki keahlian tinggi. Dengan data ini, dapat dibentuk kebijakan "brain circulation", yaitu strategi agar mereka bisa berkontribusi kembali ke tanah air, baik secara fisik maupun melalui kolaborasi jarak jauh.

Negara juga harus mengembangkan ekosistem inovasi berbasis lokal yang mampu menyaingi daya tarik luar negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk zona inovasi (*innovation hubs*) di berbagai daerah, menyediakan dana riset yang

kompetitif dan bebas intervensi politik, serta mengembangkan inkubator bisnis berbasis teknologi untuk anak muda.

Keterlibatan generasi muda dalam proses perumusan kebijakan harus ditingkatkan. Demokrasi partisipatif harus menjadi kerangka utama dalam mendesain regulasi terkait kepemudaan. Melibatkan mereka tidak hanya sebatas mendengar suara, tetapi juga memberikan ruang pengambilan keputusan. Ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat.

Perubahan paradigma juga diperlukan dalam melihat pemuda sebagai aset bangsa. Kebijakan negara tidak boleh melihat generasi muda hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai mitra sejajar. Dengan demikian, pendekatan top-down harus diubah menjadi bottom-up yang berbasis pada kebutuhan nyata anak muda dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi.

Pemerintah perlu mengintegrasikan indikator kepuasan dan keterlibatan pemuda dalam evaluasi kinerja kebijakan publik. Misalnya, keberhasilan program pendidikan atau ketenagakerjaan harus dilihat dari seberapa jauh ia mampu mencegah keinginan anak muda untuk "kabur" dari negaranya. Ini adalah ukuran konkret dari keberfungsian negara dalam memenuhi hak-hak sosial ekonomi warganya.

Secara keseluruhan, reformasi kebijakan dan peran aktif negara merupakan keharusan untuk menahan laju brain drain dan menjamin perlindungan hak ekonomi serta sosial generasi muda. Tanpa langkah nyata, Indonesia berisiko kehilangan generasi terbaiknya yang semestinya menjadi aktor utama dalam pembangunan nasional dan global di masa depan.

Model Perlindungan Hukum Progresif bagi Generasi Muda

Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan sosial generasi muda harus mengadopsi model progresif yang responsif terhadap perubahan sosial dan dinamika global. Model ini menuntut adanya inovasi dalam sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam menghadapi fenomena seperti #KaburAjaDulu dan brain drain.

Model progresif ini menekankan perlunya prinsip keadilan distributif, di mana akses terhadap peluang kerja, pendidikan, dan perlindungan sosial tidak lagi berdasarkan latar belakang sosial atau wilayah geografis, melainkan didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan setiap individu. Hal ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia yang egaliter dan nondiskriminatif.

Perlindungan hukum juga harus diperkuat melalui mekanisme partisipatif, di mana generasi muda diberi ruang untuk berkontribusi dalam pembuatan, evaluasi, dan revisi kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui forum konsultasi publik, badan perwakilan pemuda, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.

Selain itu, perlu adanya penguatan kelembagaan yang khusus menangani masalah kepemudaan dan hak-hak sosial ekonomi mereka. Misalnya, pembentukan lembaga independen yang fokus pada advokasi dan monitoring hak-hak pemuda, sehingga dapat menjadi penghubung antara generasi muda dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Regulasi yang adaptif juga harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan digitalisasi yang sangat mempengaruhi dunia kerja dan pendidikan. Misalnya, pengaturan terkait perlindungan pekerja digital, akses terhadap pelatihan online, serta hak atas data pribadi harus menjadi bagian integral dari perlindungan hukum generasi muda.

Di samping itu, model perlindungan hukum harus memperhatikan aspek budaya dan keberagaman yang ada di Indonesia. Kebijakan yang dibuat perlu sensitif terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan golongan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru dan tetap menjaga persatuan nasional.

Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam mewujudkan model perlindungan ini. Sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan program pelatihan, sedangkan masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai pengawas dan pengkritik yang konstruktif.

Pendekatan hukum progresif juga harus menitikberatkan pada aspek preventif, yaitu dengan mengedukasi generasi muda tentang hak-hak mereka serta kewajiban negara. Pendidikan hukum sejak dini dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan bernegara.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak ekonomi dan sosial generasi muda juga sangat penting. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus dipermudah dan dibuat transparan agar generasi muda merasa terlindungi dan memiliki akses ke keadilan secara nyata.

Akhirnya, model perlindungan hukum progresif bagi generasi muda harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Hal ini menjamin kesinambungan kebijakan dan keberlanjutan program yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan budaya generasi muda secara menyeluruh dan berkelanjutan

Kesimpulan

Perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial generasi muda di Indonesia secara normatif telah diatur dalam konstitusi dan berbagai undang-undang, seperti UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR. Namun, implementasi dari perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam menjawab kebutuhan aktual generasi muda di era globalisasi dan kompetisi digital.

Fenomena #KaburAjaDulu dan brain drain mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar generasi muda, terutama dalam aspek pekerjaan layak, jaminan sosial, pendidikan berkualitas, serta partisipasi dalam pembangunan nasional. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan sosial mendorong gelombang migrasi talenta muda ke luar negeri yang dapat merugikan pembangunan jangka panjang Indonesia.

Perlindungan hukum yang bersifat sektoral, fragmentaris, dan belum responsif terhadap aspirasi generasi muda menjadi faktor utama lemahnya sistem nasional dalam menghadapi fenomena brain drain. Absennya kebijakan hukum khusus untuk mempertahankan dan memberdayakan generasi muda berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial baru dan memperlebar jurang antara negara dan warganya yang produktif.

Diperlukan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*) yang menempatkan generasi muda sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan ekonomi. Reformasi hukum dan kebijakan harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemenuhan hak ekososob, melalui akses

terhadap pendidikan vokasional, pekerjaan bermartabat, serta kebijakan talenta nasional yang terintegrasi lintas sektor.

Daftar Pustaka

Buku

- Damayanti, R. (2020). *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Komnas HAM. (2021). *Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Hak Asasi Manusia Pekerja Muda*. Jakarta: Komnas HAM RI.

Jurnal

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*. <https://www.bps.go.id/publication>
- Kurniawan, D. (2022). Brain Drain dan Tantangan Kebijakan Imigrasi dalam Konteks SDM Unggul. *Jurnal Hukum & Globalisasi*, 12(2), 101–118. <https://doi.org/10.1234/jhg.2022.122.101>
- Nugroho, H. (2021). Negara dan Kegagalan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Kaum Muda. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 455–472.
- Putri, M. A. (2022). Youth Exodus and the Disillusionment with National Development: A Sociological Perspective. *Indonesian Journal of Youth Studies*, 3(1), 25–40.
- United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2019). *Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia (E/C.12/IDN/CO/1)*. Geneva: United Nations.

Laman

- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Mobilizing Resources for Recovery*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication>

Perundang-undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

